

SALINAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKANBARU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKANBARU

NOMOR : 7/Kpts/KPU-Kota-004.435265/V/2016

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM
DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PEKANBARU
TAHUN 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 19);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Memerhatikan :

Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Nomor : **7** /BA/V/2016 tanggal 4 Mei 2016 tentang Penetapan Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2017;

MEMUTUSKAN:

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PEKANBARU TAHUN 2017;
- KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2017, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Rincian Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2017, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 4 Mei 2016

KETUAKOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTAPEKANBARU

ttd

AMIRUDDIN SIJAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKANBARU
Kasubbag Hukum,



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKANBARU
NOMOR : 7/Kpts/KPU-Kota-004.435265/V/2016
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN
JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PEKANBARU
TAHUN 2017.

PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PEKANBARU TAHUN 2017

BAB I
PENDAHULUAN

A. PENDAHULUAN

Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2017 dimaksudkan untuk menjadi panduan bagi :

1. Penyelenggara Pemilihan dalam melaksanakan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2017 dengan langsung, umum, bebas, rahasia, serta jujur dan adil;
2. Para pemangku kepentingan yang terkait dengan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2017.

B. PENGERTIAN

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru, selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kota Pekanbaru untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru secara langsung dan demokratis.
2. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
3. Partai Politik adalah Partai Politik nasional peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terakhir; dan Partai Politik local Aceh peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota.

4. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, selanjutnya disingkat KPU RI, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberi tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
5. Komisi Pemilihan Umum Provinsi selanjutnya disebut KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
6. Komisi Pemilihan Umum Kota selanjutnya disebut KPU Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
7. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kota Pekanbaru untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan.
8. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kota Pekanbaru untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kelurahan.
9. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara ditempat pemungutan suara.
10. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, selanjutnya disingkat PPDP, adalah petugas Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) yang membantu PPS dalam pemutakhiran data Pemilih.
11. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakan nya pemungutan suara untuk Pemilihan.
12. Hari adalah hari kalender.

C. ASAS PEMILIHAN DAN PENYELENGGARA PEMILIHAN

1. Pemilihan dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

2. Dalam menyelenggarakan Pemilihan, Penyelenggara Pemilihan harus berpedoman pada asas :
- a. mandiri;
 - b. jujur;
 - c. adil;
 - d. kepastian hukum;
 - e. tertib;
 - f. kepentingan umum;
 - g. keterbukaan;
 - h. proporsionalitas;
 - i. profesionalitas;
 - j. akuntabilitas;
 - k. efisiensi;
 - l. efektifitas; dan
 - m. aksesibilitas

D. DASAR HUKUM

Dalam penyusunan keputusan ini, Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru berpedoman pada :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa

kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; .

BAB II TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

A. TAHAPAN PENYELENGGARAAN

Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru terdiri atas:

1. Tahapan persiapan meliputi:
 - a. perencanaan program dan anggaran;
 - b. penyusunan dan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
 - c. penyusunan dan pengesahan peraturan penyelenggaraan Pemilihan;
 - d. sosialisasi, penyuluhan, atau bimbingan teknis;
 - e. pembentukan PPK, PPS dan KPPS;
 - f. pemantauan Pemilihan;
 - g. pengolahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) ; dan
 - h. pemutakhiran data dan daftar pemilih.
2. Tahapan penyelenggaraan meliputi:
 - a. penyerahan dan penelitian syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan;
 - b. pendaftaran Pasangan Calon;
 - c. penyelesaian sengketa TUN Pemilihan;

- d. kampanye;
- e. pelaporan dana audit dana kampanye;
- f. pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara;
- g. pemungutan dan penghitungan;
- h. rekapitulasi hasil penghitungan suara;
- i. penetapan Pasangan Calon terpilih tanpa permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan(PHP);
- j. penyelesaian sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP);
- k. penetapan Pasangan Calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi;
- l. pengusulan pengesahan pengangkatan Pasangan Calon terpilih;
- m. evaluasi dan pelaporan tahapan.

B. PENUNDAAN TAHAPAN

Penundaan tahapan penyelenggaraan Pemilihan, apabila sebagian atau seluruh wilayah Pemilihan terjadi kerusakan, gangguan keamanan, bencana alam atau gangguan lainnya yang mengakibatkan tahapan Pemilihan tidak dapat dilaksanakan, meliputi:

- a. sampai dengan pembentukan PPK, PPS, KPPS, Panitia Pengawas Pemilihan Kota Pekanbaru, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, Panitia Pengawas Lapangan belum tersedia anggaran Pemilihan;
- b. terdapat putusan pengadilan yang menyebabkan ditundanya tahapan, program, dan jadwal Pemilihan;
- c. sampai dengan akhir masa pendaftaran, terdapat 1 (satu) Pasangan Calon atau tidak ada Pasangan Calon yang mendaftar;
- d. berdasarkan hasil penelitian persyaratan pencalonan dan syarat calon, hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon atau tidak ada Pasangan Calon yang memenuhi persyaratan; dan/atau
- e. setelah penetapan Pasangan Calon sampai dengan sebelum hari pemungutan suara dalam Pemilihan dengan satu Pasangan Calon, Pasangan Calon berhalangan tetap atau dikenai sanksi pembatalan sebagai Pasangan Calon peserta Pemilihan.

C. JADWAL PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Jadwal penyelesaian perselisihan hasil pemilihan berpedoman

pada Peraturan Mahkamah Konstitusi yang mengatur tentang tahapan, kegiatan, dan jadwal penanganan perkara perselisihan hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2017.

BAB III PENUTUP

Demikianlah Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2017, sebagai panduan bagi KPU Kota Pekanbaru dalam menyelenggarakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2017.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 4 Mei 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKANBARU

ttd

AMIRUDDIN SIJAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKANBARU
Kastubag Hukum,



Gusmardi

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU

NOMOR : 7 /Kpts/KPU-KOTA-004.435265/V/2016

TENTANG

TAHAPAN , PROGRAM DAN PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WALIKOTA PEKANBARU
TAHUN 2017

NO	KEGIATAN		
		awal	akhir
	PERSIAPAN		
1.	PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN		22 Mai 2016
2.	PENYUSUNAN DAN PENANDATANGAN NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD)		22 Mai 2016
3.	PENYUSUNAN DAN PENGESAHAN PERATURAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN		31 Juli 2016
4.	SOSIALISASI/PENYULUHAN/BIMBINGAN TEKNIS	30 April 2016	14 Februari 2017
5.	PEMBENTUKAN PPK, PPS DAN KPPS		
	a. Pembentukan PPK dan PPS	21 Juni 2016	20 Juli 2016
	b. Pembentukan KPPS	15 November 2016	14 Januari 2017
6.	PEMANTAUAN PEMILIHAN		
	Pendaftaran Pemantau Pemilihan	1 Juni 2016	14 Januari 2017
7.	PENGOLAHAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH PEMILIH (DP4)		
	a. Penyampaian Hasil Analisis DP4 dan Hasil Sinkronisasi Kepada KPU Kota Pekanbaru	13 Agustus 2016	16 Agustus 2016
	b. Pengumumn Hasil Analisi DP4	18 Agustus 2016	18 Agustus 2016
8.	PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH		
	a. Penyusunan Daftar Pemilih oleh KPU Kota Pekanbaru dan penyampaian kepada PPS	18 Agustus 2016	7 September 2016
	b. Pemutakhiran		
	1) Pembentukan dan bimbingan teknis PPDP	6 Agustus 2016	5 September 2016
	2) Pencocokan dan penelitian	8 September 2016	7 Oktober 2016
	3) Penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran	8 Oktober 2016	21 Oktober 2016
	4) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kelurahan dan penyampaianya beserta daftar pemilih hasil pemutakhiran ke PPK	22 Oktober 2016	24 Oktober 2016
	5) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kecamatan dan penyampaianya kepada KPU Kota Pekanbaru	25 Oktober 2016	26 Oktober 2016

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		awal	akhir
6)	Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat Kota Pekanbaru untuk ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara (DPS)	27 Oktober 2016	2 Nopember 2016
7)	Penyampaian DPS kepada PPS	3 November 2016	9 November 2016
8)	Pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS	10 November 2016	19 November 2016
9)	Perbaikan DPS	20 November 2016	24 November 2016
10)	Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kelurahan dan penyampainnya berserta DPS hasil perbaikan kepada PPK	25 November 2016	27 November 2016
11)	Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kecamatan dan penyampainnya kepada KPU Kota Pekanbaru	28 November 2016	29 November 2016
12)	Penyampaian Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kelurahan dan DPS hasil perbaikan kepada KPU Kota Pekanbaru	28 November 2016	29 November 2016
13)	Daftar Pemilih Tetap (DPT)		
a)	Rekapitulasi DPS Hasil Perbaikan tingkat kota Pekanbaru untuk ditetapkan sebagai DPT	30 November 2016	6 Desember 2016
b)	Penyampaian DPT kepada PPS	7 Desember 2016	17 Desember 2016
c)	Pengumuman DPT oleh PPS	17 Desember 2016	15 Februari 2017
14)	Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb-1)		
a)	Pendaftaran pemilih yang belum terdaftar dalam DPT serta penyusunan DPTb-1	18 Desember 2016	24 Desember 2016
b)	Rekapitulasi DPTb-1 tingkat desa / kelurahan dan penyampaiannya beserta DPTb-1 oleh PPS kepada PPK	27 Desember 2016	29 Desember 2016
c)	Rekapitulasi DPTb-1 tingkat Kecamatan	30 Desember 2016	2 Januari 2017
d)	Rekapitulasi dan penetapan DPTb-1 tingkat Kota Pekanbaru	3 Januari 2017	4 Januari 2017
e)	Penyampaian DPTb-1 kepada PPS	5 Januari 2017	14 Januari 2017
f)	Pengumumn DPTb-1 oleh PPS	14 Januari 2017	15 Februari 2017
NYELENGGARAAN			
1. SYARAT DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN			
a.	Penetapan Rekapitulasi DPT Pemilu / Pemilihan terakhir sebagai dasar penghitungan jumlah minimum dukungan persyaratan pasangan calon perseorangan	22 Mei 2016	22 Mei 2016
b.	Pengumuman Penyerahan syarat dukungan	20 Juli 2016	2 Agustus 2016
c.	Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru :		
1)	Penyerahan syarat dukungan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru	6 Agustus 2016	10 agustus 2016
2)	Penelitian jumlah minimal dukungan dan sebaran	6 Agustus 2016	15 Agustus 2016
3)	Analisis dukungan ganda	6 Agustus 2016	15 Agustus 2016

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		awal	akhir
	d. Penyampaian syarat dukungan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru kepada PPS	16 Agustus 2016	20 Agustus 2016
	e. Penelitian administrasi dan faktual di tingkat desa/kelurahan	21 Agustus 2016	3 september 2016
	f. Rekapitulasi di tingkat Kecamatan	4 september 2016	10 september 2016
	g. Rekapitulasi di tingkat Kota Pekanbaru	11 September 2016	15 September 2016
2.	PENDAFTARAN PASANGAN CALON		
	a. Pengumuman pendaftaran Pasangan Calon	11 September 2016	18 September 2016
	b. Pendaftaran Pasangan Calon	19 September 2016	21 September 2016
	c. Pengumuman dokumen syarat Pasangan calon di laman KPU Kota Pekanbaru untuk memperoleh tanggapan dan masukan masyarakat	21 September 2016	27 September 2016
	d. Pemeriksaan Kesehatan	19 September 2016	25 September 2016
	e. Penyampaian Hasil pemeriksaan kesehatan	25 September 2016	26 September 2016
	f. Penelitian syarat pencalonan untuk Pasangan calon yang diajukan oleh Partai Politik dan gabungan partai politik	19 September 2016	21 September 2016
	g. Penelitian syarat calon untuk pasangan calon yang diajukan oleh partai politik dan gabungan partai politik	21 September 2016	27 September 2016
	h. Penelitian syarat Pencalonan dan syarat Calon	21 september 2016	27 September 2016
	i. Pemberitahuan Hasil penelitian	27 September 2016	28 September 2016
	j. Perbaikan syarat pencalonan dan / atau syarat calon :		
	1) Perbaikan syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru	29 September 2016	1 Oktober 2016
	2) Perbaikan syarat Calon dari Partai Politik/gabungan Partai Politik dan Perseorangan	29 September 2016	1 Oktober 2016
	k. Pengumuman perbaikan Dokumen syarat Pasangan Calon di laman KPU untuk memperoleh tanggapan dan masukan masyarakat	3 Oktober 2016	9 Oktober 2016
	Penelitian hasil perbaikan		
	1) Penelitian perbaikan syarat dukungan pasangan calon perseorangan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru		
	a) Penelitian jumlah minimal dukungan dan sebaran	29 September 2016	6 Oktober 2016
	b) Analisis dukungan ganda	29 September 2016	6 Oktober 2016
	c) Penyampaian hasil analisis dugaan ganda dan syarat dukungan oleh KPU Kota Pekanbaru kepada PPS melalui PPK	7 Oktober 2016	8 Oktober 2016
	d) Penelitian Administrasi dan Faktual di tingkat Kelurahan	9 Oktober 2016	15 Oktober 2016
	e) Rekapitulasi jumlah dukungan di tingkat kecamatan	16 Oktober 2016	17 Oktober 2016
	f) Rekapitulasi jumlah dukungan di tingkat Kota Pekanbaru	18 Oktober 2016	19 Oktober 2016

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		awal	akhir
	2) Penelitian Perbaikan syarat Calon	3 Oktober 2016	9 Oktober 2016
	m. Penetapan Pasangan Calon	22 Oktober 2016	22 Oktober 2016
	n. Pengundian dan pengumuman nomor urut Pasangan Calon	23 Oktober 2016	23 Oktober 2016
3.	SENGKETA TUN PEMILIHAN		
	a. Pengajuan permohonan sengketa di Panwas Kota Pekanbaru	22 Oktober 2016	24 Oktober 2016
	b. Perbaikan Permohonan Sengketa	25 Oktober 2016	27 Oktober 2016
	c. Penyelesaian sengketa dan putusan	28 Oktober 2016	8 November 2016
	d. Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara	9 November 2016	11 November 2016
	e. Penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan	12 November 2016	14 November 2016
	f. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) memeriksa dan memutus gugatan	15 November 2016	5 Desember 2016
	KPU Kota Pekanbaru wajib menindaklanjuti putusan PT TUN	6 Desember 2016	8 Desember 2016
	h. Kasasi di Mahkamah Agung (MA)	5 Desember 2016	14 Desember 2016
	i. MA memeriksa dan memutus perkara kasasi	15 Desember 2016	16 Januari 2017
	j. KPU Kota Pekanbaru wajib menindaklanjuti putusan MA	17 Januari 2017	19 Januari 2017
4.	KAMPANYE		
	a. Kampanye	26 Oktober 2016	11 Februari 2017
	b. Debat publik/terbuka antar Pasangan Calon	26 Oktober 2016	11 Februari 2017
	c. Kampanye melalui media masa, cetak dan elektronik	29 Januari 2017	11 Februari 2017
	d. Masa tenang dan pembersihan alat peraga	12 Februari 2017	14 Februari 2017
5.	LAPORAN DAN AUDIT DANA KAMPANYE		
	a. Penyerahan laporan awal dana kampanye (LADK)	25 Oktober 2016	25 Oktober 2016
	b. Pengumuman penerimaan LADK	26 Oktober 2016	26 Oktober 2016
	Penyerahan Laporan penerimaan sumbangan dana kampanye (LPSDK)	19 Desember 2016	19 Desember 2016
	d. Pengumuman penerimaan LPSDK	20 Desember 2016	20 Desember 2016
	e. Penyerahan Laporan penerimaan dan Penggunaan Dana kampanye (LPPDK)	12 Februari 2017	12 Februari 2017
	f. Penyerahan LPPDK kepada kepada kantor Akuntan Publik (KAP)	13 Februari 2017	13 Februari 2017
	g. Audit LPPDK	13 Februari 2017	27 Februari 2017
	h. Penyampaian hasil audit LPPDK kepada KPU Kota Pekanbaru	28 Februari 2017	28 Februari 2017
	i. Penyampaian hasil audit kepada kepada Pasangan Calon	1 Maret 2017	1 Maret 2017
	j. Pengumuman Hasil audit	1 Maret 2017	3 Maret 2017

0	KEGIATAN	JADWAL	
		awal	akhir
5.	PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA		
	a. Proses pengadaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	3 November 2016	22 Januari 2017
	b. Produksi dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	25 November 2016	14 Februari 2017
7.	PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN		
	a. Penyampaian pemberitahuan kepada pemilih untuk memilih TPS	6 Februari 2017	12 Februari 2017
	b. Pemungutan dan penghitungan suara di TPS	15 Februari 2017	15 Februari 2017
	c. Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS	15 Februari 2017	21 Februari 2017
	d. Penyampaian hasil penghitungan suara dari KPPS kepada PPS	15 Februari 2017	15 Februari 2017
	Pengumuman hasil penghitungan suara per TPS oleh PPS di desa/ kelurahan	15 Februari 2017	21 Februari 2017
	REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA		
	a. Penyampaian hasil penghitungan suara kepada PPK	15 Februari 2017	17 Februari 2017
	b. Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kecamatan dan penyampaian hasil rekapitulasi ke KPU Kota Pekanbaru	16 Februari 2017	22 Februari 2017
	c. Rekapitulasi, penetapan dan pengumuman hasil penghitungan suara tingkat Kota Pekanbaru untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru	22 Februari 2017	24 Februari 2017
9.	PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH TANPA PERMOHONAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN (PHP)		
	a. Calon Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Terpilih	8 Maret 2017	10 Maret 2017
10	SENKETA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN (PHP)	Mengikuti jadwal dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi	
11	PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI	Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan, putusan dismissal atau putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan	
12	PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN PASANGAN CALON TERPILIH		
	a. Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Terpilih :		
	1) Tidak ada permohonan PHP	9 Maret 2017	11 Maret 2017
	2) Permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan, pasangan calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dalam angka 11	

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		awal	akhir
13.	EVALUASI DAN PELAPORAN TAHAPAN		
	a. Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru :		
	1) Tanpa Permohonan PHP	12 Maret 2017	12 Juni 2017
	2) Permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam dalam angka 12 huruf a angka 2	

Ditetapkan di Pekanbaru,
pada tanggal, 4 Mei 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKANBARU,
ttd

AMIRUDDIN SIJAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kota Pekanbaru
Kepala Sub Bagian Hukum,


Gusmardi